

KEPUTUSAN DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA NOMOR: SK. 10 | KP. 601 | 7 | ISMA-2021

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEBAGAI TENAGA OUTSORCING PT INTAN SEJAHTERA UTAMA Sdr. MUH. SALEH LAKUY **DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTARA**

Menimbang

a. bahwa Berdasarkan Surat Pts. General Manager No. 15/KP.102/I/AMB.2021

Tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Permohonan Pensiun.

b. bahwa untuk kepentingan Dinas Sdr. MUH. SALEH LAKUY, diberhentikan sebagai Tenaga Kerja PT Intan Sejahtera Utama;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-undang No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

3. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Intan Sejahtera Utama Nomor: 09 tanggal 29 Nopember 2018 yang dibuat oleh Nanda Fauz Iwan, SH., M.KN dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00057261.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 30 Nopember 2018. Terakhir Akta Notaris Irfan, SH.,M.KN No. 1 Tanggal 4 Agustus 2021 dan telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03. 0436333 tanggal 10 Agustus 2021;

Memperhatikan

Surat Pts. General Manager No. 15/KP.102/I/AMB.2021 Tanggal 31 Agustus 2021

Perihal Permohonan Pensiun.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberhentikan dengan hormat sebagai berikut :

Nama

: Sdr. MUH. SALEH LAKUY

Jabatan

: Tenaga Kontrak PKWT (Security)

Penempatan

: PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Ambon

disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja sebagai tenaga

outsourcing pada PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Ambon

KEDUA

Segala Hak-hak yang bersangkutan akan dibayarkan.

KETIGA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2021.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 24 September 2021

DIREKSI PT INTAN SEJAHTERA UTAMA

DIREKTUR UTAMA

MUHAMMAD IRFAN

Tembusan:

- 1. General Manager PT. Pelindo IV (Persero) Cabang Ambon;
- 2. Dinas Ketenagakerjaan Kota Ambon;
- Kepala Cabang PT BPJS Ketenagakerjaan (Persero) Ambon.











